

**EJAKULASI DINI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN  
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto  
Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)**

**Oleh:  
NIATUN SOLIAH  
NIM. 1123201031**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2016**

**EJAKUASI DINI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI ANALISIS  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR: 2163/  
PDT.G/2010/PA. PWT)**

**NIATUN SOLIAH  
MIN. 1123201031**

**ABSTRAK**

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam melakukan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhi kebutuhan hidup lahir dan batinnya sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Suami dan istri satu sama lain haruslah saling melengkapi dalam hidup berumah tangga. Begitu pula halnya dalam hubungan seksual yang merupakan kebutuhan biologis yang harus dipenuhi, maka seharusnya suami istri memperhatikan kebutuhan masing-masing pihak. Jika kebutuhan seks ini tidak terpenuhi secara maksimal, maka akan dapat mempengaruhi kehidupan berumah tangga. Kebutuhan seks istri yang tidak terpenuhi secara maksimal dapat disebabkan karena suaminya mengalami ejakulasi dini, yakni “terlalu cepat selesai” sehingga istri tidak merasa puas, seperti pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto, yaitu istri menggugat cerai suaminya karena suami mengalami ejakulasi dini.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berifat penelitian kasus (*case study*), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam hal ini datanya adalah berupa teori-teori dan konsep-konsep tentang perceraian menurut hukum positif, fiqh dan tentang ejakulasi dini. Adapun untuk teknik analisa dalam penelitian ini adalah teknik analisa isi atau kajian isi (*content analysis*). Pemahaman terhadap data tersebut kemudian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu digunakan untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang berasal dari data-data yang ada.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian karena ejakulasi dini telah sejalan dengan alasan perceraian yang telah disebutkan dalam hukum positif baik dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun dalam KHI. 2) menurut fiqh perceraian dengan alasan suami tidak bisa memberikan nafkah batin (ejakulasi dini) adalah suatu kebolehan, para ulama sepedapat tidak ada fasakh jika keduanya telah menunjukkan kerelaannya terhadap hal tersebut.

**Kata Kunci:** *Ejakulasi dini, alasan perceraian, putusan hakim, Pengadilan Agama Purwokerto*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ALASAN PERCERAIAN DAN EJAKULASI DINI</b>	
A. Alasan Perceraian .....	14
1. Menurut Hukum Positif .....	14
a. Undang-undang No 1 Tahun 1974.....	14

b. Kompilasi Hukum Islam.....	28
2. Menurut Fiqh.....	38
B. Ejakulasi dini.....	51
1. Pengertian Ejakulasi dini .....	51
2. Penyebab Ejakulasi dini.....	55
3. Macam-macam Ejakulasi dini .....	56
4. Akibat Ejakulasi dini pada Perkawinan.....	56
 <b>BAB III PUTUSAN EJAKULASI DINI SEBAGAI ALASAN</b>	
<b>PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA</b>	
<b>PURWOKERTO</b>	
A. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama.....	61
B. Jenis-jenis Perkara yang Dapat Diajukan ke Pengadilan Agama.....	64
C. Putusan tentang Ejakuasi dini Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto .....	66
 <b>BAB IV ANALISIS TERHADAP EJAKULASI DINI SEBAGAI</b>	
<b>ALASAN PERCERAIAN</b>	
A. Alasan dan Dasar Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt tentang Perceraian Karena Ejakulasi Dini.....	82
B. Ejakulasi dini Sebagai Alasan Perceraian .....	88
1. Menurut Hukum Positif .....	88
2. Menurut Fiqh .....	95

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran-saran .....	103
C. Kata Penutup .....	103

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam melakukan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhi kebutuhan hidup lahir dan batinnya sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.<sup>1</sup> Dengan kata lain perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis yang dihalalkan dan merupakan sunnatullah dan rasul-Nya yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah dan rahmah*. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah dalam surat *ar-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>2</sup>

Guna mencapai tujuan perkawinan tersebut, suami dan istri harus melakukan hak dan kewajibannya secara baik dan benar. Diantara kewajiban

---

<sup>1</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 48.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: CV.Asy Syifa', 1999), hlm.

suami dan istri adalah memberikan nafkah batin. Nafkah batin salah satunya adalah dalam bentuk memberikan kepuasan seksual. Suami dan istri wajib memberikan kepuasan terhadap masing-masing pihak.

Sudah menjadi kodrat iradah Allah manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Oleh al-Quran dilukiskan bahwa pria dan wanita itu bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain,<sup>3</sup> seperti tersebut pada surat *al-Baqarah* 187 yang menyatakan:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian dari mereka...”<sup>4</sup>

Dari ayat tersebut dapat dipahami suami dan istri satu sama lain haruslah saling melengkapi dalam hidup berumah tangga. Begitu pula halnya dalam hubungan seksual yang merupakan kebutuhan biologis yang harus dipenuhi, maka seharusnya suami istri memperhatikan kebutuhan masing-masing pihak.

Jika kebutuhan seks ini tidak terpenuhi secara maksimal, maka akan dapat mempengaruhi kehidupan berumah tangga. Kebutuhan seks istri yang tidak terpenuhi secara maksimal dapat disebabkan karena suaminya mengalami ejakulasi dini, yakni “terlalu cepat selesai” sehingga istri tidak merasa puas. Ejakulasi dini merupakan kejadian yang tidak dikehendaki baik oleh pria lebih-lebih oleh wanita, karena ia belum atau tidak dapat menikmati hubungan seksual

<sup>3</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu...*, hlm. 52.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 45.

tersebut.<sup>5</sup> Hal yang paling menakutkan bagi kaum pria itu bernama ejakulasi dini alias *premature ejaculation*. Masalah yang membuat kaum adam merasa rendah diri, sekaligus membuat istrinya uring-uringan, ini tak habis-habisnya menjadi topik bahasan dari berbagai forum ilmiah. Yang paling terbaru, masalah ini dibahas dalam *Asia Pasific Society for Sexual Medicine* (APSSM) di Taiwan. Profesor Dr. Arif Adimoelja, androlog senior dari *Center for the Study for Reproductxion, Sexual, and Aging Health* Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah, Surabaya, bahkan kemarin ia memimpin sesi debat mengenai ejakulasi dan ereksi.

Data resmi ihwal ejakulasi dini di Tanah Air memang belum ada. *International Society for the Study of Sexual Medicine* menyebutkan ejakulasi dini terjadi pada semua umur dengan angka kejadian sekitar 4-30 persen. Dalam kesempatan berbeda, Profesor J. Alex Pangkahila dari Departemen andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Unifersitas Udayana Bali, menyatakan ejakulasi dini dialami 25-40 persen pria di Amerika Serikat.

Di beberapa negara, termasuk di Indonsia, angkanya diperkirakan lebih dari 40 persen. Bahkan menurut catatan kliniknya sekitar 90 persen pria mengalami eakulasi dini pada tahun pertama pernikahan. Banyak masalah yang muncul akibat ejakulasi dini, misalnya ketidak harmonisan dalam rumah tangga frustrasi, atau perceraian. Hal seperti itu pula yang dialami pasien yang menemui seksolog Naek L. Tobing, pengelola *Center of Sex and Marital*

---

<sup>5</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 84.

*Studies*, Jakarta.<sup>6</sup> Terbukti seperti pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto, yaitu istri menggugat cerai suaminya karena suami mengalami ejakulasi dini.

Dalam kaitannya boleh mengajukan perceraian karena hubungan seks dapat dikaitkan dengan nafkah batin sebagai hak dan kewajiban suami dan istri. Apakah nafkah batin tersebut adalah kewajiban istri atau kewajiban suami, sehingga istri dapat menggugat cerai suaminya dikarenakan suami mengalami ejakulasi dini?

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh dari Pengadilan Agama Purwokerto yaitu berupa Putusan Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt, ada beberapa permasalahan yang membuat penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam, yaitu dasar dan metode pengambilan putusan hakim dalam memutuskan perkara tentang ejakulasi dini sebagai alasan perceraian.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul “EJAKULASI DINI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, penulis akan merumuskan masalah antara lain:

---

<sup>6</sup> Tempo Interaktif, <https://m.tempo.co/read/news/2011/11/2120536/hampir-separih-pria-alami-ejakulasi-dini>.diakses pada tanggal 2 September 2016.

”Apa alasan dan dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto untuk memutus perkara gugatan perceraian Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt. dengan putusan mengabulkan gugatan perceraian yang disebabkan suami ejakulasi dini perspektif hukum Islam ?”

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum dan alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam memutus perkara gugatan perceraian yaitu majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian karena suami ejakulasi dini ditinjau dari hukum Islam.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini, penulis berharap agar tulisan ini mempunyai kegunaan dan manfaat, diantaranya adalah:

- a. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya mahasiswa PTAIN dan PTAI.
- b. Menambah bahan referensi bagi IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian di bidang Hukum Keluarga Islam.
- c. Untuk menjawab beberapa problematika yang terjadi di masyarakat tentang ejakulasi dini sebagai alasan perceraian.
- d. Memberikan kontribusi bagi siapapun yang akan mengkaji tentang ejakulasi dini sebagai alasan perceraian.

- e. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana program Strata 1 (S.1) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Syari'ah).

#### D. Telaah Pustaka

Ditemukan beberapa referensi berupa hasil penelitian terkait dengan istri yang menggugat cerai suaminya, diantaranya yaitu:

Dalam skripsi yang berjudul *Sodokisme Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam* karya Zakaria Romadon Mahasiswa STAIN Purwokerto Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal al-Syakhsyiyah. Di dalam skripsi ini dijelaskan tentang perceraian karena suami mempunyai penyakit seksual atau kelainan seksual yang disebut *Sodokisme*. Penyakit seksual atau kelainan seksual ini akan membuat pengidapnya melakukan penyiksaan terhadap pasangannya untuk membangkitkan kepuasan seksualnya.<sup>7</sup> Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menyoroti putusan hakim yang mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan suami ejakulasi dini.

Dalam skripsi yang berjudul *HIV/AIDS Sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam* karya Hasanudin Mahasiswa STAIN Purwokerto Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal al-Syakhsyiyah, di dalam skripsi ini menjelaskan tentang perceraian yang dikarenakan salah satu pihak mengidap penyakit *HIV/AIDS* kemudian ditinjau dari hukum Islam.<sup>8</sup> Sedangkan penelitian

---

<sup>7</sup> Zakaria Romadon, *Sodokisme Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam*, Skripsi diajukan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I), 2011.

<sup>8</sup> Hasanudin, *HIV/AIDS Sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi diajukan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I), 2008.

yang penulis lakukan lebih menyoroiti putusan hakim yang mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan suami ejakulasi dini.

Kemudian ditemukan beberapa referensi berupa buku yang terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya yaitu:

Buku yang berjudul *Hukum Perceraian* karya Muhammad Syaifuddin dkk, dalam buku tersebut dijelaskan tentang perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU. No 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, salah satu alasan tersebut adalah yang terdapat dalam poine yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.<sup>9</sup> Ada banyak pendapat mengenai alasan perceraian yang bersangkutan dengan poin e tersebut, salah satunya menurut Abdul Ghofur Anshori, cacat sebagai alasan hukum perceraian dalam hukum Islam disebut *faskh* karena cacat. Cacat di sini adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani maupun rohani. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami istri bergaul. *Faskh* karena cacat ini dilakukan dihadapan hakim pengadilan dan tidak dapat dilakukan sendiri setelah pihak-pihak mengetahui adanya cacat tersebut.<sup>10</sup>

Buku yang berjudul *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan*

---

<sup>9</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 204

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 206.

*Problematikanya*) karya Beni Ahmad Saebani. Dalam buku tersebut dijelaskan perceraian merupakan bagian dinamika dari rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga yang tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis, misalnya suami impoten atau istrinya mandul.<sup>11</sup> Hal ini sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis mengkaji putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt. dalam perkara ini hakim memutuskan untuk mengabulkan perceraian dengan alasan suami ejakulasi dini.

Buku yang berjudul *Fiqh Munakahat* karya Abdul Rahman Ghozali, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa dengan keputusan Pengadilan atas dasar pengaduan karena kesengsaraan yang menimpa atau kemadharatan yang diderita, maka perkawinan dapat *difaskhkan*. Salah satu alasan *faskh*, yaitu terjadinya cacat atau penyakit. Jika terjadinya cacat atau penyakit pada salah satu pihak, baik suami maupun istri sedemikian rupa sehingga mengganggu kelestarian hubungan suami istri sebagaimana mestinya, atau menimbulkan penderitaan batin pihak yang satunya, atau membahayakan hidupnya, atau mengancam jiwanya, maka yang bersangkutan dapat mengadukan halnya kepada

---

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Cetakan 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 47.

hakim, kemudian Pengadilan memfaskhkan perkawinan mereka.<sup>12</sup> Hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam buku tersebut menjelaskan jika adanya cacat atau penyakit perkawinan difaskhkan oleh Pengadilan, sedangkan pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt. adalah perkara perceraian yang dikabulkan oleh hakim dengan alasan suami ejakulasi dini.

Berdasarkan penelusuran referensi di atas, maka penulis tegaskan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh siapapun. Selain itu, penelitian ini mengkaji lebih dalam lagi masalah perceraian yang disebabkan suami ejakulasi dini.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat penelitian kasus (*case study*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.<sup>13</sup> Sedangkan penelitian kasus (*case study*) adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan sudah terorganisasi baik mengenai unit tersebut.<sup>14</sup>

Secara lebih jelas penulis tegaskan bahwa penelitian kasus yang dimaksud di sini adalah sebatas pada wilayah kasus tentang ejakulasi dini

<sup>12</sup> Abdul Rahaman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 246-247.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 11.

<sup>14</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cetakan V (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 24.

sebagai alasan perceraian, yakni sebagaimana yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Purwokerto dalam surat putusannya Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt.

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>15</sup> untuk tujuan khusus, dari sumber pokok penelitian. Sumber data primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt. tentang ejakulasi dini sebagai alasan perceraian

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>16</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari al-Quran, hadits, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No 1 Tahun 1974, kitab-kitab, skripsi, buku-buku, internet, jurnal, artikel, dan juga data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cetakan II (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 308.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 309.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data yang menjadi bahan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berbentuk bahan dokumen, catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, foto, sketsa, dan sebagainya.<sup>17</sup> Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh penulis dari Pengadilan Agama Purwokerto.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan metode pengumpulan data melalui dokumentasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan data dari teori-teori yang didapat dari surat kabar, majalah-majalah, buku-buku, maupun dari putusan Pengadilan Agama Purwokerto yang membahas tentang perceraian.

### 4. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>18</sup> Penelitian ini tidak menekankan pada pengujian hipotesis, melainkan pada usaha menjawab permasalahan dalam penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menyajikan data secara sistematis agar mudah dipahami. Dalam hal ini penulis menganalisis

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 329.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 334.

Putusan Pengadilan Agama Purwokerto dengan perkara nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt tentang ejakulasi dini sebagai alasan perceraian.

#### **F. Sistematika penulisan**

Hasil penelitian ini disajikan dengan cara sistematis sesuai dengan sub bab pembahasan yang runtut, agar mempermudah bagi pembaca untuk memahaminya. Penyajian penulisan ini dimuat dalam lima bab, adapun urutan pembahasannya adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama*, berupa pendahuluan yang disajikan sebagai bahan acuan dan dasar pijakan untuk pembahasan skripsi ini. Pada bab ini memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

*Bab kedua*, berupa tinjauan umum tentang alasan perceraian menurut hukum positif dan alasan perceraian menurut fiqh dan ejakulasi dini, yaitu berupa: pengertian ejakulasi dini, penyebab ejakulasi dini, macam-macam ejakulasi dini, akibat ejakulasi dini pada perkawinan.

*Bab ketiga*, menjelaskan tentang deskripsi kasus ejakulasi dini sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto, yang meliputi: tugas dan wewenang Pengadilan Agama, jenis-jenis perkara yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, dan proses penyelesaian kasus ejakulasi dini sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto.

*Bab keempat*, menjelaskan tentang dasar hukum hakim dalam putusan perkara Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt tentang perceraian karena ejakulasi

dini dan analisis terhadap ejakulasi dini sebagai alasan perceraian menurut hukum positif dan menurut fiqh.

*Bab kelima*, berisikan penutup yang meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan No: 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt tentang perceraian yang disebabkan suami ejakulasi dini, yang telah penulis uraikan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan atau alasan Majelis hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat adalah karena tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada istri sehingga mengakibatkan rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan tidak bisa disatukan lagi. Bahwa hal tersebut telah sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang telah dirumuskan:

- a. pasal 19 (e) PP. No 9 tahun 1975 jo pasal 116 (e) dan (f). Bahwa permasalahan antara penggugat dan tergugat yang berupa perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan suami mengalami ejakulasi dini sehingga tidak bisa memberi nafkah batin secara maksimal.
- b. Majelis Hakim juga bisa mengacu pada surat *al-Baqarah* ayat 228 yang berbunyi:

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِمَعْرُوفٍ...

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf.”

- c. Majelis Hakim juga bisa mengacu pada hadis yang diriwayatkan Ibn `Adi, Rasulullah s.a.w bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... ثُمَّ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا فَلَا يُعْجَلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهُ. (رواه ابن ماجه)

Bila dihubungkan dengan pendapat ulama tentang cacat yang khususnya ada pada suami seperti impoten dan lain sebagainya atau lemahnya suami ketika melakukan hubungan seksual dengan ejakulasi dini, maka kedua hal tersebut mempunyai kesamaan maksud, yaitu dapat sama-sama menghalangi suami untuk memenuhi kebutuhan batin istri. Berdasarkan hal tersebut dan alasan-alasan yang telah penulis uraikan, maka ejakulasi dini dapat diterima sebagai alasan perceraian perspektif hukum Islam.

IAIN PURWOKERTO

## B. Saran-saran

Setelah dilakukan penelitian berikut pembahasan terhadap putusan Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA Purwokerto, tentang ejakulasi dini sebagai alasan perceraian dapat direkomendasikan dengan beberapa hal, yaitu:

1. Bagi para pembaca yang hendak melakukan penelitian mengenai alasan-alasan perceraian, penulis menyarankan untuk memperdalam penelitian agar dapat dijadikan pijakan dalam mengambil suatu hukum untuk dipraktekkan dalam masyarakat. Dan dapat dijadikan referensi untuk kalangan mahasiswa yang ingin memperdalam masalah tersebut.

2. Bagi para suami-istri hendaknya menghormati tujuan dari pernikahan, karena pernikahan merupakan hal yang sakral yang mana harus benar-benar dijalankan dengan baik menurut hukum yang berlaku. Dalam hal ini suami-istri wajib menjalankan hak dan kewajiban masing-masing agar tidak banyak pihak yang dirugikan.
3. Bagi yang berkeinginan untuk menikah, hendaknya membekali diri dengan pengetahuan yang mendalam mengenai pernikahan, bila perlu mengikuti pendidikan pra nikah kepada lembaga-lembaga yang berwenang, agar terhindar dari persoalan-persoalan yang menghalangi tercapainya tujuan dari pernikahan yang dikehendaki oleh agama.

### **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayahnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tanpa kehendak-Mu, penulis yakin tidak akan menyelesaikannya dengan waktu yang relatif singkat. Mudah-mudahan penelitian yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi pembaca serta untuk ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya bagi penulis sendiri, amin. Teriring dengan salam semoga senantiasa mendapatkan ridha Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Mohammad Fauzil. *Mencapai Pernikahan Barakah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Andiyani, Nina. *Panduan Kesehatan Keluarga Cara Praktis dan Mudah Menjaga Kesehatan Anggota Keluarga*. Yogyakarta: TrueMedia Utama, 2011.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Data Kantor Pengadilan Agama Purwokerto.*
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemah*. Semarang: CV.Asy Syifa`, 1999.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hasanudin. *HIV/AIDS Sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I),2008.
- Hamami, Taufiq. *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Cetakan 1. Bandung: Alumni, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cetakan III. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- [http://medicastore.com/ejakulasi\\_dini/index.html](http://medicastore.com/ejakulasi_dini/index.html), diakses pada hari senin, 28/3/2016 pukul 11:16.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = Burgerlijk Wetboek: Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek: Dilengkapi dengan UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, UURI No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, terj. Soesilo dan Pramudji R. tk: Rhedbook Publisher, 2008.

- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Latif, H.M. Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja`fari, Hanafi, Maliki, Syafi`i, Hambali*, Cetakan 5. Jakarta: Lentera, 2006.
- Nugraha, Boyke Dian. *Problema Seks dan Solusinya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- \_\_\_\_\_. *It`s All About Seks A-Z Tentang Seks*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2007
- Rinawati, *Kesehatan Keluarga Mengatur Pola Makan yang Benar, Pencegahan dan Pengobatan Berbagai Macam Penyakit, Narkoba, Masalah Seks, Terapi dan Relaksasi*. Jakarta: Tugu Publisher, 2012.
- Romadon, Zakaria. *Sodokisme Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam*, Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I), 2011.
- Sa`abah, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Jogjakarta: UII Press, 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, jilid 8, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, dkk, Cetakan IX. Bandung: Alma`arif, 1994.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Cetakan 1. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Salinan Putusan No. 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt.*
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cetakan II. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung: Alumni, 1993.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Cetakan V. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Syaltout, Syaikh Mahmoud, dkk. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Cetakan 8. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Syarifuddi, Muhammad. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Undang-undang Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Wasman, dkk. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Yazid, Syamsurizal. *Seni dan Etika Bercinta Menurut al-Qur`an dan Hadist*. Malang: Umm Press, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Seni dan Etika Bercinta Menurut al-Qur`an dan Hadist* (Malang: Umm Press, 2010), hlm. 145. Mengutip dari Abu Ya'la Ahmad bin 'Ali al-Mausuli. *Musnad Abi Ya'la al-Mausuli*. jilid VII. Damsyiq: Dar al-Ma'mun li at-Turas, 1984.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2004.